


INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR : 050.25 / 017.c /410 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MAGELANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2021-2026
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang;
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Magelang
Pada Tanggal : 21 September 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG,



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang
Nomor : 050.25 / 017-c / 410 TAHUN 2021
Tanggal : 29 September 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
- a. Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas
- b. Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkungan tugasnya;
5. Pengkoordinasian, pengarahan dan pelaksanaan dalam penyusunan program, teknis ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	3	4	5	6	7	8					
	Nilai kualitas perencanaan daerah			Angka yang menunjukkan nilai kualitas penyusunan dan pelaksanaan rencana yang ditandai oleh Capaian kinerja indikator persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5 dan Persentase ketercapaian target sasaran daerah, dengan interval nilai 1-100	82	88	94	100	100	100	LHE-Inspektorat	Bappeda
				Rumus Hitung: (((Persentase capaian kinerja SAKIP komponen perencanaan x 40%)+ (Persentase ketercapaian target sasaran daerah x60%))								
				Capaian kinerja indikator persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LHE-Inspektorat	Bappeda
				Persentase ketercapaian target sasaran daerah	70%	80%	90%	100%	100%	100%	Bappeda	Bappeda

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8				
		Persentase OPD dengan nilai LHE AKI komponen perencanaan minimal 28,5	Persentase yang menunjukkan pemerataan kualitas dokumen perencanaan, dilihat dari perbandingan antara jumlah PD yang mencapai nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5 dengan jumlah seluruh PD	(jumlah PD yang mencapai nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5 : Jumlah seluruh PD) x 100%	67,85 % (19 OPD)	78,57 % (22 OPD)	89,29 % (25 OPD)	100% (28 OPD)	100%	LHE-Inspektorat	Bappeda
		Persentase ketercapaian target sasaran daerah	Persentase yang menunjukkan perbandingan antara jumlah indikator tujuan	(Jumlah indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya: Jumlah seluruh indikator tujuan dan sasaran RPJMD) x 100%	70%	80%	90%	100%	100%	Bappeda	Bappeda

